



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA



JALAN SURAWINATA NO. 30A PURWAKARTA
E-MAIL : BAPENDA@PURWAKARTAKAB.GO.ID



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya. Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*good governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *good governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Harapan kami semoga LAKIP ini dapat bermanfaat baik bagi Bapenda untuk mencapai perbaikan pada tahun anggaran berikutnya, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan kinerja Bapenda Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 29 Februari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Purwakarta



Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Aspek Strategis	5
1.4. Sistematika	8
1.5. Struktur Organisasi	9
Bab II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Rencana Kerja	14
2.3 Perjanjian Kerja	15
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2. Realisasi Anggaran	21
Bab IV P E N U T U P	26



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta yang disingkat Bapenda pada saat ini merupakan hasil penataan kembali Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta dan merupakan hasil pemisahan dari unit kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang dipisahkan menjadi 2 unit kerja Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. DPKAD dipisah menjadi 2 Badan tipe B yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Adapun Bapenda merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan pendapatan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atau dalam hal ini disebut sebagai “Wajib Pajak” sangat mutlak dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sehingga prinsip-prinsip pemerintahan (*good governance*) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utamanya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas berjalan dengan baik.

Untuk melaksanakan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta, dimana Badan Pendapatan Daerah masuk ke dalam misi Kabupaten Purwakarta yang ke 2 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan profesional. Adapun Bapenda saat ini



mengadopsi dua indikator kinerja sasaran yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” dan “Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah”, sesuai dengan anggaran dan cakupan kewenangan serta fungsi yang ada, Bapenda Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan 2 (dua) Program yang terdiri dari 1 Program Rutin dan 1 Program Teknis dengan total jumlah sub kegiatan sebanyak 51 sub kegiatan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang kemudian disebut LAKIP.

Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, LAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat. Dukungan



tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta disusun untuk memenuhi pencapaian kinerja Bapenda pada Tahun Anggaran 2023 dan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 didasarkan atas:

- 1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang



Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Purwokarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwokarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwokarta;
- 9) Peraturan Bupati Purwokarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwokarta;
- 10) Peraturan Bupati Purwokarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
- 11) Peraturan Bupati Purwokarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwokarta Tahun 2024-2026;
- 12) Peraturan Bupati Kabupaten Purwokarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwokarta 2024-2026;
- 13) Peraturan Bupati Purwokarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwokarta Tahun 2024;
- 14) Peraturan Bupati Purwokarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwokarta Tahun 2024; dan
- 15) Peraturan Bupati Purwokarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten tentu memiliki wewenang dalam mengurus urusan pemerintahannya masing-masing. Kewenangan yang dibuat harus sesuai aturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah



kabupaten merupakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kota/kabupaten. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta merupakan badan penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dikelola dan diatur kebijakannya oleh BAPENDA diantaranya pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPADS) dan pembinaan retribusi daerah, yaitu meliputi kegiatan pendataan dan penilaian, pelayanan, Verifikasi, pengolahan data dan penetapan, serta penagihan, keberatan dan evaluasi pelaporan.

1.3 Aspek Strategis

Aspek strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah .

Aspek strategis dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu keberhasilan bagi pendapatan daerah. Adapun faktor penentu



keberhasilan adalah faktor-faktor yang ada dalam organisasi maupun yang berada di luar organisasi yang keberadaannya akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Kepala Daerah secara efektif dan efisien. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Perangkat perundang-undangan yang mendukung;
- 2) Kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur; dan
- 3) Kelembagaan dan manajemen pemerintahan.

Beberapa permasalahan yang merupakan tantangan yang dihadapi Bapenda Kabupaten Purwokarta berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam upaya meningkatkan pelayanan maupun pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwokarta melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia database pajak daerah dan retribusi daerah yang akurat;
- 2) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwokarta mengintensifkan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) terkait pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwokarta menegakkan aturan bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan;
- 4) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwokarta membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah;
- 5) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwokarta meningkatkan



kualitas pegawai baik PNS maupun Non PNS;

- 6) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta mengoptimalkan koordinasi intern maupun dengan instansi-instansi terkait (ekstern) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- 7) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta meningkatkan sarana dan prasarana kerja;
- 8) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah).

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan sangat perlu dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Purwakarta kedepan agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas dan fungsinya dalam bidang pendapatan pajak daerah, antara lain sebagai berikut :

- 1) Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat atau Wajib Pajak secara berkelanjutan baik melalui media massa, media sosial, atau seminar tentang arti pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Purwakarta;
- 2) Mengoptimalkan potensi pegawai Bapenda Kabupaten Purwakarta yang ada, dalam rangka penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan Instansi-instansi penegak hukum;
- 3) Memperbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan pajak daerah, sehingga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah
- 4) Meningkatkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pemungut dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk database potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah



- dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan pajak daerah, bisa melalui kajian atau studi bekerjasama dengan institusi atau lembaga kajian;
- 5) Mengefektifkan penggunaan sistem-sistem yang ada dalam optimalisasi peningkatan pajak daerah;
 - 6) Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau Wajib Pajak dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;

1.4 Sistematika

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan mewujudkan dan yang telah digunakan sesuai untuk dengan kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

1.5 Struktur Organisasi

1.5.1 Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, terdiri dari:

- 1) Kepala;
- 2) Sekretaris, membawahkan:
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan:
 - Subbidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB;



- Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan, membawahkan:
- Subbidang Pelayanan dan Verifikasi;
 - Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan, membawahkan:
- Subbidang Penagihan, keberatan dan Banding;
 - Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional

1.5.2 Sumber Daya Manusia

Tabel 1.1 Data Pegawai Bapenda

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	Pangkat/Golongan	
	a. Golongan IV	4
	b. Golongan III	34
	c. Golongan II	30
	d. Golongan I	0
	Jumlah	68
2	Pendidikan	
	a. S-2	2
	b. S-1	27
	c. D-3	18
	d. SMA	21
	Jumlah	68



Jumlah Sumber Daya Manusia pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang, terdiri dari jabatan struktural sebanyak 12 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 7 orang, dan jabatan fungsional umum sebanyak 49 orang.

Adapun komposisi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan tingkat pendidikannya didominasi oleh pegawai lulusan S1 dan SMA.

1.5.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun Tugas Pokoknya antara lain:

1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan perencanaan, keuangan serta kepegawaian dan administrasi umum.
3. Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang



Pendataan dan Penilaian.

4. Kepala Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan.
5. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan, dan Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Penagihan, Keberatan dan Evaluasi Pelaporan.


Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
4. Pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendapatan Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 50 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
 TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Untuk melaksanakan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta, yaitu dimana Badan Pendapatan Daerah masuk ke dalam misi Kabupaten Purwakarta yang ke 2 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan profesional. Adapun Bapenda saat ini mengadopsi dua sasaran dengan indikator yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” dan ”Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah”,

2.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 bertujuan untuk mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi Kabupaten Purwakarta serta untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sasaran Strategis tersebut yaitu:

- a. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat, sasaran ini didukung oleh 1 (satu) buah indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 80 dan didukung oleh 1 Program.
- b. Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sasaran ini didukung oleh 1 (satu) buah indikator kinerja yaitu



indek Rasio Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar 20 persen terhadap pendapatan daerah dan didukung oleh 1 Program.

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 13 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
 - 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
 - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
 - 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
 - 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
 - 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 8) Penetapan Wajib Pajak Daerah;
 - 9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
 - 10) Penagihan Pajak Daerah;
 - 11) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
 - 12) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan
 - 13) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.3 Perjanjian Kerja

Dari Rencana Kerja diatas, dibuatlah perjanjian kinerja dengan jumlah anggaran yakni sebesar **Rp.28.963.549.780** ,- untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan **Rp.3.941.957.300** untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwokerto ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).



❖ **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan**

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam:

- Kelompok indikator *input* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok indikator *output* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator *outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kelompok indikator *benefit* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator *impact* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan



umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwokarta pada Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan dokumen perencanaan strategis 2018-2023 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwokarta memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu:

Tabel 3.1
Perbandingan Pencapaian Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwokarta

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79	79,43	100,5%	80	88,12	110,1%
2	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	19,75	20,45	103,5%	20	23,40	117%

Sasaran ini memiliki 2 (dua) buah indikator yaitu Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang realisasinya sebesar **23,40%** dari target yang ditetapkan sebesar **20%**. Pendapatan Asli Daerah mencapai Realisasi sebesar **Rp 554.737.939.709,-** dari Realisasi Pendapatan Daerah sebesar **Rp 2.371.008.064.794,-**.

Pendapatan Asli daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah dengan target sebesar



Rp.510.759.250.000,00,- dan realisasi sebesar **Rp.338.160.104.269,00,-** atau **66,21%** yang didalamnya terdapat Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan capaian realisasi tertinggi pada Pajak Air Tanah dengan capaian **106,06%** dan capaian realisasi terendah pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian hanya sebesar **23,57%**.

2. Hasil Retribusi Daerah dengan target sebesar **Rp.41.449.934.774,00,-** dan realisasi sebesar **Rp.20.397.567.606,00,-** atau **49,21%** yang didalamnya terdapat Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan capaian realisasi tertinggi pada Retribusi Jasa Umum dengan capaian sebesar **83,00%** dan capaian realisasi terendah Retribusi Jasa Usaha dengan capaian hanya sebesar **34,51%**.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target **Rp.9.717.532.000,00,-** dan realisasi sebesar **Rp.7,427,509,729,-** atau **76,43%** yang didalamnya terdapat Bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta. Dengan capaian realisasi tertinggi pada Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD dengan capaian sebesar **77,50%**.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target sebesar **Rp.226.158.063.521,-** dan realisasi sebesar **Rp.**



188.869.583.295,- atau **83,51%** yang didalamnya terdapat Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan. Dengan capaian realisasi tertinggi pada Pendapatan Bunga dengan capaian sebesar **145,54%** dan capaian realisasi terendah pada Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain dengan capaian hanya sebesar **0.00%**.

Berdasarkan capaian indikator yang telah disebutkan diatas, untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung oleh anggaran berjumlah Rp.28.963.549.780 dan realisasi sebesar Rp.25.631.461.338 meraih capaian kinerja 110,1%. Besaran efisiensi dari penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((28.963.549.780 \times 1.11) - (25.631.461.338))}{\sum_{i=1}^n ((28.963.549.780 \times 1.11))} \times 100$$

$$E = 19,55\%$$

Kemudian untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh anggaran berjumlah Rp.3.941.957.300 dan realisasi sebesar Rp.3.160.218.493 meraih capaian kinerja 117%. Besaran efisiensi dari penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((3.941.957.300 \times 1.17) - (3.160.218.493))}{\sum_{i=1}^n ((3.941.957.300 \times 1.17))} \times 100$$

$$E = 31,48\%$$



Selain efisiensi penggunaan sumber daya, Badan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang kewenangannya pada sektor Pajak Daerah mendapatkan kenaikan capaian Pajak Daerah sebesar 4 Miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah strategis yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, yakni :

- Kegiatan uji petik tempat wisata
- Penerbitan aturan relaksasi pajak daerah terkait piutang daerah
- Melaksanakan operasi sisir kecamatan terkait optimalisasi pajak daerah (pembinaan kolektor dan koordinator PBB serta konsultasi dan pelayanan pajak Daerah) Tim Bapenda Kerja Sama Dengan Tim BJB
- Pendataan & Pemutakhiran data objek pajak baru semua jenis pajak
- Penguatan untuk wajib pajak lama dan mengundang calon wajib pajak baru untuk sosialisasi
- Penyempurnaan Integrasi Sistem Bapenda dan sistem *host-to-host* BJB secara *real time*
- Penguatan sumber daya manusia, terutama monitoring dan pengendalian petugas lapangan

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam Proses pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta menetapkan 2 buah sasaran dan 2 buah indikator. Adapun Sasaran tersebut didukung pula oleh sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, tabel berikut ini akan menguraikan, anggaran, realisasi dan capaian kinerja per program:



Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Output	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	88,12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.963.549.780	25.631.461.338	88,5		Tinggi
2	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	20 %	23,40%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.941.957.300	3.160.218.493	80,17		Tinggi
					- Perencanaan pengelolaan pajak daerah	100.000.000	0	0	1 Dokumen	Sangat Rendah
					- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	185.468.300	83.360.300	44,95	12 Laporan	Sangat Rendah



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Output	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	86.400.000	86.290.400	99,87	5 Kegiatan	Sangat Tinggi
					- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	239.387.700	209.364.588	87,46	9 Jenis	Tinggi
					- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	509.915.400	468.832.084	91,94	8 Jenis Pajak	Sangat Tinggi
					- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	450.000.000	99.800.000	22,18	6 Aplikasi	Sangat Rendah
					- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	344.180.500	329.287.150	95,67	- 6 Perusahaan - 17 Kecamatan	Sangat Tinggi



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Output	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- Penetapan Wajib Pajak Daerah	209.999.800	209.153.980	99,6	464766 NOP	Sangat Tinggi
					- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	325.571.500	306.883.000	94,26	12000 Layanan	Sangat Tinggi
					- Penagihan Pajak Daerah	1.281.100.000	1.177.564.891	91,92	- 1 Kegiatan - 12 Laporan - 12 Laporan	Sangat Tinggi
					- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	31.399.900	28.064.500	89,38	12 Laporan	Tinggi
					- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	141.598.500	125.763.400	88,82	- 4 Kegiatan - 12 Laporan	Tinggi
					- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	36.935.700	35.854.200	97,07	4 Laporan	Sangat Tinggi



Maka berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa capaian realisasi anggaran program dengan penjelasan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 38 sub kegiatan dan anggaran sebesar **Rp.28.963.549.780,-** dan terealisasi sebesar **Rp.25.631.461.338,-** atau **88,5%**.
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 13 sub kegiatan dan Anggaran sebesar **Rp.3.941.957.300,-** dan terealisasi sebesar **Rp.3.160.218.493,-** atau **80,17%**.

Adapun total capaian realisasi anggaran program adalah sebesar **87,5%** Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan realisasi anggaran adalah **tinggi**.



BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun anggaran 2023 dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Dari hasil analisis kinerja, maka diperoleh capaian realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **87,5%** yang berarti **tinggi** adapun capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- Indeks Kepuasan Masyarakat yang didukung oleh 1 (satu) buah indikator kinerja utama dengan pencapaian sasaran strategis sebesar **88,12** yang berarti **tercapai**, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar **19,55%**
- Rasio Pendapatan Asli Daerah yang didukung oleh 1 (satu) buah indikator kinerja utama dengan pencapaian sasaran strategis sebesar **23,40%** yang berarti **tercapai**, dengan Tingkat efisiensi anggaran sebesar **31,48%**

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun pengelompokan upaya yang telah dilakukan adalah:

- a. Optimalisasi Sumber daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing:
- b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas dengan cara :
 1. Mengadakan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan



- potensi Pendapatan Daerah.
2. Mengintensifkan Potensi daerah yang ada melalui Penggalian potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah.
 3. Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.

Demikianlah, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya menjadi cerminan bagi Bapenda Kabupaten Purwakarta sendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun berikutnya menuju tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang lebih baik.

Purwakarta, Februari 2024



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Purwakarta

Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2023**

Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	88,12	Sumber Data : Pelayanan Bapenda
2	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	20	23,40	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$ $\frac{554.854.389.899}{2.371.773.861.872} \times 100\%$

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Purwakarta**



Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM.**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE.**
Jabatan : Bupati Purwakarta
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua

Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE.

Pihak Pertama

H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	20,00%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 28.361.593.980	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 4.930.375.600	APBD
	TOTAL	Rp 33.291.969.580	APBD


Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua



Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE.

Pihak Pertama



H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. AEP DUROHMAN S.Pd., M.Pd.**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE.**

Jabatan : Bupati Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Maret 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE.


Dr. AEP DUROHMAN S.Pd., M.Pd.

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	20.00%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 28,286,593,980	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 4,840,375,600	APBD
	TOTAL	Rp 33,126,969,580	APBD

Purwakarta, Maret 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Hj. ANNE/RATNA MUSTIKA, SE.


Dr. AEP DUROHMAN S.Pd., M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AEP DUROHMAN**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **BENNI IRWAN**

Jabatan : Penjabat Bupati Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, September 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


BENNI IRWAN


AEP DUROHMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680911 199302 1 001

Lampiran Formulir TAPKIN SKPD


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023			
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	20.00%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 28,361,593,980	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 4,930,375,600	APBD
TOTAL		Rp 33,291,969,580	APBD

Purwakarta, September 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


BENNI IRWAN


AEP DUROHMAN
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19680911 199302 1 001